

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

#### A. Gambaran Singkat Profil KJKS Pringgodani

##### 1. Sejarah Berdirinya KJKS Pringgodani

Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan institusi keuangan syariah non Bank, yang sistim operasionalnya berdasarkan syariat Islam. Usaha pokoknya menghimpun dana dan memberi pembiayaan pada usaha-usaha produktif. Sebagai usaha mandiri terpadu, lembaga keuangan syariah ini diharapkan mampu menjadi pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah (kecil), yang sebagian besar berada di pedesaan. Lembaga ini mewadahi keuangan umat Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan anggota dan menyalurkannya lewat pembiayaan usaha anggota yang produktif dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil.<sup>1</sup>

Sedangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) “Pringgodani” merupakan salah satu dari sekian KJKS yang sedang menjamur di Indonesia. Koperasi syariah ini sebagai lembaga keuangan yang menerima simpanan dari masyarakat untuk dikelola menjadi usaha-

---

<sup>1</sup> Nurul Widyaningrum, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil*, Bogor: Akatiga, 2002, hlm. 47.

usaha produktif dan tepat, guna bagi pengembangan ekonomi umat seperti pertanian dan perdagangan.

Didirikannya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS Pringgodani) adalah sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah (pengusaha kecil) dengan berlandaskan syariah yang bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil. Disamping itu, KJKS Pringgodani juga melayani pinjaman modal bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, khususnya dibidang pertanian.

Ide pendirian KJKS Pringgodani tersebut dilatarbelakangi karena belum adanya lembaga keuangan syariah disekitar itu. Dalam pendirian KJKS selain ingin membantu masyarakat sekitar dalam meningkatkan kesejahteraan usaha-usaha masyarakat ekonomi kecil (menengah ke bawah), juga untuk memerangi usaha rentenir yang dilarang oleh agama Islam.

KJKS Pringgodani merupakan lembaga keuangan syariah dengan pola bagi hasil yang didirikan atas dasar untuk kepentingan masyarakat. KJKS Pringgodani didirikan karena banyaknya masyarakat kecil yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya serta menghindari pinjaman dari rentenir dan lintah darat yang notabnya suku bunganya

sangat tinggi, sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengembalikan modal yang dipinjam dengan tambahan bunganya. Keprihatinan inilah yang mendorong niat untuk segera merealisasikan berdirinya KJKS Pringgodani.

KJKS Pringgodani didirikan pada tanggal 29 Januari 2007 M/10 Muharram 1428 H. Berdasarkan SK Mentri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C.99.HT.03.01 – Th. 1995 Tanggal 12 Juni dengan Badan Hukum Nomor: 112/BH/XIV.8/KDK.11-03/V/2007 tertanggal 07 Juni 2007 diterbitkan oleh Keputusan Bupati Nomor: 518/172/2007 dan Koperasi Kabupaten Demak. Dan terakhir lembaga ini telah mendapatkan ijin operasional di daerah wilayah Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah.<sup>2</sup>

Adapun tujuan didirikannya KJKS Pringgodani adalah; *pertama*, meningkatkan produktifitas dan kemandirian yang aktif dalam berperan serta membangun dan meneruskan usahanya dimasa dewasa ini. *Kedua*, untuk menerapkan sistem syariah secara aktif dalam pengelolaan dana masyarakat yang akan kembali pada masyarakat khususnya umat Islam sehingga akan tercapai ukhuwah Islamiyah. *Ketiga*, menjauhkan masyarakat pada praktek riba dan segala bentuk yang menyerupainya.

Setelah KJKS Pringgodani berdiri, masyarakat sekitar diharapkan menjadi lebih baik tingkat ekonominya dan sejahtera. Di samping tiga

---

<sup>2</sup> Sumber Dokumen KJKS Pringgodani Demak

tujuan di atas, KJKS Pringgodani juga ingin menanggulangi dan mengurangi kemiskinan masyarakat muslim serta dapat bermuamalah sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup>

Berdirinya koperasi syariah ini sangat didukung oleh masyarakat banyak, terbukti selama kurun waktu lima tahun, KJKS Pringgodani mengalami perkembangan yang pesat, sampai 300% yang tiap tahunnya meningkat 100-150%. Sebuah angka yang sangat fantastis untuk sebuah perusahaan pemula yang kecil. Dari awal sejak didirikannya KJKS Pringgodani dengan modal sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sampai dengan tahun 2012 berhasil menulis angka Rp. 2.590.130.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Sungguh suatu peningkatan asset yang luar biasa. Ini merupakan indikator positif dari kepercayaan masyarakat sebagai variabel utama penentu keberhasilan bisnis simpan pinjam (keuangan).<sup>4</sup>

## 2. Visi dan Misi KJKS Pringgodani

### a) Visi

- Sebagai lembaga keuangan syariah yang kontemporer.
- Sebagai lembaga yang dapat memberikan nilai tambah bagi para anggota yang mempunyai usaha mikro khususnya dilapisan bawah dan masyarakat pada umumnya.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Noor Muharor, SE. selaku Direktur KJKS Pringgodani, pada tgl 19 September 2013

<sup>4</sup> Buku Laporan Keuangan KJKS Pringgodani

- Lembaga intermediasi antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.

b) Misi

- Membangun lembaga keuangan mikro syariah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syariah, sehingga menjadikan umat yang lebih baik dan mandiri.
- Mampu meningkatkan kesejahteraan anggota maupun calon anggota yang dilayani.
- Mewujudkan masyarakat dalam perekonomian yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan syariah Islam.
- Mewujudkan lembaga keuangan yang berbasis syariah yang memiliki rasa kepedulian terhadap masyarakat.<sup>5</sup>

**B. Progam Kerja KJKS Pringgodani Pada Sektor Pembiayaan**

1. Sektor Pembiayaan

KJKS Pringgodani merupakan salah satu jenis koperasi syariah yang kegiatan pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat disekitarnya baik yang berupa jasa simpanan maupun jasa pinjaman dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan usaha masyarakat.

KJKS Pringgodani juga dapat memberikan pelayanan pinjaman modal atau pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggotanya. Adapun pelayanan anggota KJKS Pringgodani dapat

---

<sup>5</sup> Sumber dokumen *Op cit* hlm. 10

dilakukan di wilayah kerja yang benar-benar sebagai pelaku ekonomi atau UMKM (usaha mikro kecil menengah). Seiring dengan perjalanan waktu sampai saat ini, lembaga ini ternyata mendapat dukungan dan partisipasi dari semua pihak sehingga usahanya semakin nampak baik. Selain diberikan tambahan modal kerja secara intensif telah diadakan pembinaan bahkan pengawasan disemua sentra usaha.

Adapun sentra-sentra pembiayaan yang diberikan KJKS Pringgodani, antara lain:

a) Pembiayaan Pertanian

Pembiayaan dibidang pertanian termasuk pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang menjalankan usaha dibidang pertanian. Pembiayaan tersebut termasuk pembiayaan yang paling banyak dijalankan oleh pihak KJKS Pringgodani, karena banyak dari mereka adalah para petani kecil yang ingin meningkatkan produktifitas pertaniannya. Sehingga dengan adanya tambahan modal yang diberikan kepada mereka, diharapkan dapat membantu para petani demi kemajuan produktifitas pertaniannya.

b) Pembiayaan Perdagangan

Pembiayaan dibidang perdagangan termasuk pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang menjalankan usaha dibidang dagang. Pembiayaan tersebut termasuk pembiayaan yang diberikan oleh pihak KJKS Pringgodani, karena selain petani dari mereka juga para

pedagang kecil yang ingin meningkatkan usahanya agar bertambah maju dan berkembang. Sehingga dengan adanya tambahan modal yang diberikan kepada mereka, diharapkan dapat membantu para pedagang demi kemajuan usahanya.

c) Pembiayaan Industri

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan pihak KJKS Pringgodani kepada anggota yang mempunyai usaha dibidang industri. Dengan modal tambahan yang diberikan pihak KJKS diharapkan dapat digunakan oleh para anggota untuk meningkatkan usahanya. Karena bidang industri tersebut memiliki peluang besar yang nantinya bisa menjadi asset dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>6</sup>

2. Struktur Organisasi KJKS Pringgodani

Struktur organisasi KJKS menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi. Tentu saja masing-masing KJKS dapat memiliki karakteristik tersendiri, sesuai dengan besar kecilnya organisasi. Dalam Struktur Organisasi KJKS Pringgodani terdiri dari:<sup>7</sup>

❖ **Pengurus** : Ketua : H. Ahmad Jazeri

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Supriyo Utomo, selaku Staff Marketing KJKS Pringgodani, pada tgl 19 September 2013

<sup>7</sup> Sumber dokumen *Op cit*, hlm 31

	: Sekretaris	: H. Muhtar
	: Bendahara	: H. Soejono
❖ <b>Pengawas</b>	: Ketua	: H. Abdul Halim
	: Anggota I	: Suwandi, Spd.
	: Anggota II	: Muslikhin, Spd.
❖ <b>Pengelola</b>	: Direktur	: Noor Muharor, SE.
	: KA. Karang Anyar	: Tahta Fikruddin, SE.
	: KA. Demak	: Sri Mulyani
	: KA. Admin	: Hanna Farida, Spd.
	: KA. Keuangan	: Darmiati
	: Juru Buku	: Fida Yaumil Fitri
	: Marketing	: Laelatun Nafiah
		: Supriyo Utomo
		: Abdul Azis
		: Ahmad Yusro
		: Musdalifah
		: Khayatul Mustaqiroh
		: Endang Suyanti
		: Hudallah Afif

### 3. Informasi Laporan Keuangan dan Data Anggota

Tabel data laporan keuangan KJKS Pringgodani dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:



No.	Keterangan	TH 2011	TH 2012
1.	Pemasukan	Rp. 546.899.730	Rp. 734.849.480
2.	Pengeluaran	Rp. 477.234.200	Rp. 657.603.510
3.	Saldo	Rp. 69.665.530	Rp. 77.245.970

Sedangkan data jumlah nasabah baik penabung atau peminjam pada KJKS Pringgodani setiap tahun mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

No.	Keterangan	TH 2010	TH 2011	TH 2012
1.	Anggota Penabung	1.170	1.279	1.387
2.	Anggota Peminjam	256	304	397

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari setiap tahun ke tahun nasabah KJKS Pringgodani mengalami peningkatan yang cukup bagus, baik dari segi penabung ataupun peminjam.<sup>8</sup>

### C. Produk-produk KJKS Pringgodani

KJKS Pringgodani sebagai lembaga keuangan simpan pinjam syariah mempunyai produk-produk simpanan dan pembiayaan antara lain:

#### 1. Produk Simpanan

---

<sup>8</sup> Sumber Dokumen bagian Laporan Keuangan KJKS Pringgodani

a) Simpanan *Wadi'ah*

Simpanan sukarela lancar dimana pihak penyimpan hanya menitipkan dananya semata tanpa mengharapkan nisbah bagi hasil, dan atas persetujuan penyimpan, lembaga diperkenankan mengalokasikannya untuk kepentingan anggota, simpanan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil.

b) Simpanan *Mudharabah*

Simpanan sukarela dimana pihak penyimpan berhak mendapatkan nisbah bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya telah disepakati dan simpanan tersebut dapat diambil setiap waktu.

c) Simpanan *Amanah*

Simpanan Anggota Aman Nyaman Muamalah yang dapat dilakukan sewaktu-waktu baik penyetoran maupun penarikan dananya. Simpanan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dimana simpanan yang dititipkan disalurkan kepada pembiayaan-pembiayaan produktif. Produk simpanan ini diperuntukkan bagi masyarakat umum, yang setoran awalnya minimal Rp.20.000,- dan selanjutnya terserah pada anggotanya. Nisbah bagi hasil keuntungannya dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap akhir bulan sesuai keuntungan yang didapat. Keuntungan dari Simpanan *Amanah*:

- Tidak terbebani biaya administrasi

- Pajak penghasilan ditanggung oleh lembaga
- Simpanan bisa dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

d) Simpanan *Idul Qurban*

Simpanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin beribadah qurban disetiap tahunnya. Simpanan ini memudahkan nasabah untuk mengatur investasi, sehingga nasabah tidak kesulitan dana sewaktu akan melaksanakan ibadah qurban. Simpanan ini ditujukan bagi anggota yang mempunyai niat suci untuk berqurban, cara penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilannya dilakukan 1 (satu) bulan menjelang Hari Raya Qurban. Adapun Syarat-syarat untuk menjadi anggota simpanan qurban:

- Mengisi formulir permohonan anggota dengan memberikan setoran awal minimal Rp. 100.000,-.
- Menentukan jenis hewan qurban pada KJKS Pringgodani sesuai dengan yang diharapkan.
- KJKS Pringgodani akan menentukan estimasi harga pembelian hewan qurban pada anggota, sehingga dapat menentukan berapa besarnya simpanan qurban setiap minggu/bulan secara rutin.

- Bagi anggota akan mendapatkan bagi hasil yang didasarkan pada akad *Wadi'ah Yadhamanah* sesuai dengan ketentuan dari KJKS Pringgodani.<sup>9</sup>

Adapun informasi tabel data perkembangan usahanya adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

Perkembangan kinerja KJKS Pringgodani

No.	Keterangan	TH 2010	TH 2011	TH 2012
1.	SI. Amanah	Rp. 570.378.602	Rp. 610.167.443	Rp. 988.570.551
2.	SI. Berkah	Rp. 420.500.000	Rp. 710.500.000	Rp. 789.900.000
3.	SI. Idul Qurban	Rp. 2.876.390	Rp. 5.374.300	Rp. 6.461.649
4.	SI. Sukarela	Rp. 14.550.160	Rp. 18.632.910	Rp. 20.633.810
5.	Asset	Rp.1.747.568.131	Rp.1.904.329.054	Rp.2.590.130.000
6.	Operasional Cost	Rp. 385.351.247	Rp. 452.199.673	Rp. 526.282.841

2. Produk Pembiayaan

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan yang dilakukan antara pihak *shahibul maal* dengan *mudharib* yang didalamnya terdapat kesepakatan bagi hasil.

<sup>9</sup> Brosur KJKS Pringgodani

<sup>10</sup> Buku Lap Keuangan *Op cit* hlm 13

Kesepakatan jangka waktu titipan atau angsuran, dan kesepakatan besarnya pembiayaan. Pembiayaan ini dapat diberikan bagi anggota maupun calon anggota yang mempunyai usaha dengan sistem syariah, Adapun besar kecilnya bagi hasil disesuaikan dengan akad atau perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama.<sup>11</sup>

b) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan dengan akad jual-beli, yang dimana KJKS Pringgodani bertindak sebagai penjual sementara masyarakat sebagai pembeli. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau pelunasannya dapat dilakukan saat jatuh tempo. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *murabahah*:

- Pihak KJKS harus menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian dari jual beli barang.
- Jangka waktu pembayaran harga barang oleh anggota kepada pihak KJKS ditentukan berdasarkan kesepakatan dari awal.
- Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak dapat berubah selama periode akad.

---

<sup>11</sup> Sumber Dokumen *Op cit* hlm 41

- Angsuran pembiayaan selama periode akad berlangsung harus dilakukan secara profesional.

e) Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Jenis pembiayaan yang diberikan bagi anggota maupun calon anggota dengan keperluan pembelian barang. Dalam hal ini, anggota memberikan *fee management* sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Adapun angsurannya dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama.

f) Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Jenis pembiayaan ini adalah kebajikan, dimana lembaga tidak mengambil bagi hasil dari pembiayaan tersebut, dan pembiayaan ini semata hanya untuk kepentingan social (*social oriented*).<sup>12</sup>

Adapun tabel data perkembangan pembiayaan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	TH 2010	TH 2011	TH 2012
1.	P. <i>Mudharabah</i>	Rp. 720.331.240	Rp. 860.741.750	Rp. 995.826.900
2.	P. <i>Murabahah</i>	Rp. 143.170.000	Rp. 333.270.000	Rp. 580.370.000
3.	P. <i>Bai' Bitsaman. A</i>	Rp. 230.478.500	Rp. 290.332.000	Rp. 506.555.150

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 45

4.	P. <i>Qardhul Hasan</i>	Rp. 42.614.000	Rp. 66.414.000	Rp. 87.061.000
----	-------------------------	----------------	----------------	----------------

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya tingkat perkembangan pembiayaan dari anggota. Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dalam masalah pembiayaan.

#### **D. Prosedur Pengajuan Pembiayaan di KJKS Pringgodani**

Semua calon nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan dari KJKS harus melalui permohonan secara tertulis, baik untuk pembiayaan baru, perpanjangan jangka waktu, maupun tambahan pembiayaan melalui prosedur sebagai berikut:

- a) Calon nasabah harus datang langsung tanpa diwakilkan. Calon nasabah mengisi formulir permohonan pinjaman yang berisi data diri calon peminjam dan jumlah pinjaman yang telah disediakan oleh KJKS dilampiri berkas-berkas persyaratan permohonan pembiayaan.
- b) Formulir permohonan pembiayaan tersebut diserahkan oleh pengurus bidang pembiayaan pada bagian sub bidang AO (*account officer*) untuk melakukan identifikasi dan seleksi calon nasabah.
- c) Formulir tersebut selanjutnya diserahkan kepada kepala bagian pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan jika semua persyaratan dipenuhi.

- d) Pihak KJKS menganalisa dana yang tersedia (*plafon pembiayaan*) dan data pribadi calon nasabah serta segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha calon nasabah dengan *on the spot* (meninjau lapangan) dengan memperhatikan lokasi usaha dan rumah tinggal, barang dagangan/produksi/stok barang, sarana dan prasarana, tenaga kerja dan fasilitas, administrasi dan laporan keuangan, lokasi jaminan, dan memperhatikan faktor 5C (*character, capacity, capital, condition of economic, and collateral*).
- e) Setelah KJKS selesai menganalisa dan semua persyaratan dipenuhi, maka dilakukan penanda tangan perjanjian kredit dan pengikat jaminan.
- f) Penarikan pembiayaan atau pencairan biaya (realisasi pembiayaan). Pencairan biaya di KJKS Pringgodani mempunyai waktu yang lebih cepat, maksimal pencairan pembiayaan dapat dilakukan 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari setelah permohonan pembiayaan diajukan.<sup>13</sup>

Adapun dalam memperhatikan faktor 5C dalam prosedur pengajuan pembiayaan di KJKS Pringgodani adalah sebagai berikut:

- *Character*, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon nasabah. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada pihak KJKS bahwa sifat seseorang yang akan diberi pembiayaan benar-benar dapat dipercaya.

---

<sup>13</sup> Sumber Dokumen KJKS Pringgodani Demak



- *Capacity*, yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.
- *Capital*, adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh pihak KJKS Pringgodani.
- *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun non fisik.
- *Condition*, dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.<sup>14</sup>

Hal-hal yang diperhatikan oleh KJKS Pringgodani dalam mengidentifikasi dan menyeleksi calon nasabah dalam pembiayaan pada KJKS Pringgodani adalah:

- a. Calon nasabah mempunyai aktifitas usaha produktif yang dinilai layak.
- b. Calon nasabah tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada pemerintah dibawah binaan dinas/instansi teknis.
- c. Calon nasabah tidak tercatat sebagai debitur bermasalah.
- d. Pinjaman sebagai modal kerja bukan investasi dan konsumsi.
- e. Memperoleh rekomendasi dari dinas/instansi teknis dan layak sebagai peminjam.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid* hlm 18

Sebelum KJKS melakukan pencairan dana, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah antara lain:

- Foto copy KTP suami/istri yang masih berlaku,
- Foto copy kartu keluarga (KK) atau surat nikah,
- Foto copy jaminan (BPKB/ sertifikat) diutamakan dengan jaminan kendaraan dan jaminan milik sendiri atau jaminan yang bukan atas nama sendiri harus disertai dengan dokumen yang memperkuat bukti kepemilikan (faktur dan kwitansi),
- Jaminan harus dibawa pada saat pendaftaran dan pencairan dana (realisasi kredit).

Setelah syarat-syarat sudah dipenuhi, maka calon nasabah sudah resmi menjadi nasabah dan boleh mengambil dana pinjaman. Setelah adanya pelaksanaan pembiayaan, nasabah harus menggunakan dana pinjaman dengan semestinya.<sup>16</sup>

#### **E. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan**

Pelaksanaan pembiayaan KJKS Pringgodani yang diberikan kepada masyarakat tidak selalu lancar, dapat pula mengalami hambatan-hambatan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Hanna Farida, Spd., selaku Kabag Administrasi KJKS Pringgodani, pada tgl 19 September 2013

<sup>16</sup> Sumber Dokumen *Op cit* hlm 25

yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan. Diantara hambatan-hambatan tersebut adalah:<sup>17</sup>

1. Dalam hal debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran pokok ataupun tambahan bagi hasil dikarenakan penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai rencana dan tidak lancarnya usaha debitur sehingga mengalami kesulitan dalam permodalan untuk melanjutkan usahanya.
2. Debitur tidak mempunyai administrasi yang lengkap terhadap persyaratan yang telah ditetapkan, karena pada saat mengajukan permohonan pembiayaan, debitur tidak mengetahui syarat-syarat yang telah ditetapkan. Administrasi yang tidak lengkap ini berupa kurangnya syarat yang harus dipenuhi oleh debitur, biasanya berupa jaminan yang merupakan jaminan milik sendiri atau jaminan yang bukan atas nama sendiri yang harus disertai dengan dokumen yang memperkuat bukti kepemilikan (faktur dan kwitansi),
3. *Debitur Wanprestasi*, yaitu keterlambatan dalam pembayaran angsuran atau debitur tidak dapat membayar pinjaman yang telah diterima.

#### **F. Cara Penyelesaian Hambatan-hambatan Pembiayaan**

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan KJKS Pringgodani dan cara menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Hanna Farida, Spd., selaku Kabag Administrasi KJKS Pringgodani, pada tgl 19 September 2013

<sup>18</sup> Dokumen KJKS Pringgodani, *Prosedur Penanganan Pembiayaan Macet* hlm 02

- 1) Untuk pertama kalinya pihak KJKS melakukan komunikasi kekeluargaan terlebih dahulu.
- 2) Dalam hal adanya nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran pokok ataupun tambahan biaya dikarenakan tidak lancarnya usaha nasabah, sehingga mengalami kesulitan dalam permodalan untuk melanjutkan usahanya. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut KJKS Pringgodani melakukan strategi penyelamatan pembiayaan dengan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tanggal 25 september 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4898), yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*), sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Merupakan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah mengenai:

- Penjadwalan pembayaran angsuran; serta
- Perubahan jangka waktu pembiayaan termasuk masa tenggang yang diperlukan.

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 07

Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan cara:

- Perubahan sebagian; atau
- Seluruh persyaratan pembiayaan yang meliputi: jadwal pembayaran, jangka waktu atau persyaratan lainnya sejauh tidak merubah maksimum saldo pembiayaan.

Apabila dengan *direrescheduling* yang dilakukan KJKS Pringgodani belum memberikan hasil yang nyata dengan kata lain pihak nasabah masih sulit membayar angsuran pokok maupun tambahan pinjaman, maka strategi *reconditioning* pembiayaan bisa dilaksanakan KJKS. Dalam strategi ini, pihak KJKS bisa melakukan penyelamatan pembiayaan dengan menggabungkan strategi *resequencing* ditambah beberapa perubahan kebijakan KJKS.

Adapun kebijakan yang dapat diubah sebagai pengganti persyaratan pembiayaan, misalnya:<sup>20</sup>

➤ Penundaan pembayaran bagi hasil

Dalam hal ini bagi hasil tetap dihitung berdasarkan saldo pinjaman yang terunggak, namun pembayarannya bisa ditangguhkan hingga nasabah mampu membayarnya berdasarkan kemampuan usahanya. Bunga yang dimaksud disini tidak

---

<sup>20</sup> *Ibid* hlm 09

dikapitalisasi menjadi pokok pinjaman baru dan tidak dibungakan lagi.

➤ Penurunan tambahan bagi hasil

Cara ini bisa dilakukan dengan melihat kondisi usaha nasabah yang masih bisa menghasilkan surplus/keuntungan dan likuiditasnya masih memungkinkan untuk membayar bunga pinjaman, dengan suku bunga yang diturunkan pada nilai tertentu.

➤ Pembebasan bagi hasil

Apabila dari kondisi usaha belum memungkinkan nasabah membayar bagi hasil, maka pihak KJKS bisa memberikan kelonggaran membebaskan nasabah dari kewajibannya membayar bagi hasil ini bisa dalam jumlah sebagian atau seluruhnya tergantung dari kondisi usaha nasabah.

3) *Debitur wanprestasi*, keadaan dimana debitur ingkar janji, manakala ia tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itu debitur harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi.

Hukum bagi *debitur wanprestasi* adalah sebagai berikut:

- Mengganti kerugian,
- Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur,

- Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, debitur dapat meminta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

*Wanprestasi* yang dilakukan nasabah pada KJKS Pringgodani adalah berupa keterlambatan dalam pembayaran angsuran atau nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang telah diterima, maka untuk mengatasi hal tersebut KJKS Pringgodani mengambil langkah –langkah sebagai berikut:

- a. Dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran pinjaman,
- b. Memperpanjang jarak angsuran kredit,
- c. Untuk nasabah yang melarikan diri guna menghindari dari tanggung jawabnya, pihak KJKS akan terus melacak dimana alamatnya berada serta melakukan penagihan dengan cara:
  - Pihak KJKS mengirimkan surat teguran kepada pihak debitur, dan surat teguran tersebut dilakukan sebanyak tiga kali.
  - Jika surat teguran tidak juga bisa menyelesaikan masalah maka pihak KJKS mendatangi pihak debitur.
  - Jika pihak debitur tidak bisa ditagih lagi maka pihak KJKS menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan bantuan Kejaksaan Negeri Demak, jika tetap belum terselesaikan maka pihak KJKS baru akan menempuh jalur hukum melalui

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), setelah itu baru dapat diadakan eksekusi atas barang jaminan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid* hlm 13